



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 270/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada xxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 270/Pdt.G/2013/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Karondang, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VIII/2000 tanggal 01 Agustus 2001;
2. Bahwa sebelum menikah, penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 13 tahun 4 bulan, kemudian penggugat

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 270/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



sekarang tinggal di rumah adik penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah sendiri;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: - anak pertama, 11 tahun; - anak kedua, 9 tahun; - anak ketiga, 8 tahun 5 bulan; - anak keempat, 2 tahun 5 bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, meskipun diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran namun sejak bulan September 2013 tergugat sudah sering bertengkar dan tergugat sering memukul sehingga hubungan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat juga disebabkan tergugat juga tidak menghargai orang tua penggugat dan keluarga dan tergugat juga selalu menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 3 Nopember 2013 disebabkan tergugat melakukan KDRT dan penggugat melaporkan kasus tersebut ke kepolisian namun disana hanya dibuatkan surat pernyataan agar tergugat tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
8. Bahwa selama ini keluarga sudah ada usaha untuk merukunkan namun dari pihak keluarga tergugat tidak menanggapi dan selama pisah tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat. Oleh karena itu, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 270/Pdt.G/2013/PA.Mmj., tanggal 12 Nopember 2013 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2013, penggugat dan tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dengan alasan antara penggugat dan tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 270/Pdt.G/2013/PA.Mmj. dengan alasan antara penggugat dan tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 270/Pdt.G/2013/PA.Mmj. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1435 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Mohamad Arif, S.Ag. dan Samsidar, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mohamad Arif, S.Ag.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

ttd



Samsidar, S. H. I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurhidayah, S. H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Drs. M. Salman, S